



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat sebagai Lampiran Pertanggungjawaban APBDesa yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan yang paling sedikit meliputi :
 - a. berita acara penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi;
 - b. berita acara kebenaran pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi;

- c. surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup;
- d. pakta integritas bermaterai cukup;
- e. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
- f. bukti surat setoran pajak untuk barang dan jasa;
- g. kegiatan non fisik disertai foto barang/kegiatan; dan
- h. kegiatan fisik disertai foto, meliputi:
 - 1. lokasi kegiatan kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - 2. foto yang menunjukkan proses pelaksanaan pekerjaan;
 - 3. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; dan
 - 4. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa.

(2) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa dibuat oleh Camat dan diserahkan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi paling lambat Tanggal 10 Bulan Januari Tahun selanjutnya, sedangkan arsip Laporan Pertanggung jawaban bantuan keuangan desa disimpan oleh kecamatan dan desa pelaksana.

(3) Rekapitulasi pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dikirimkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan oleh camat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pendayaagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.
4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 februari 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 3 februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 2